



**SALINAN**

RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum harus membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Diangkat oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 910);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Umum tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 April 2015;  
2. Surat Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/IV/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
3. Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/IV/2015 tentang Struktur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  
4. Surat Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/2015 tentang Struktur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memutuskan:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DUKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat.

KEDUA. . .

- KEDUA : Struktur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai pengelola informasi publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 06 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,  
ttd.  
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunike Puspita

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR 11 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI KPU PROVINSI JAWA BARAT**

No	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PPDI
1.	Rifqi Ali Mubarok	Ketua KPU	PEMBINA PPID
	Endun Abdul Haq	Anggota KPU	
	Nina Yuningsih	Anggota KPU	
	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU	
	Titik Nurhayati	Anggota KPU	
	Undang Suryatna Anwar	Anggota KPU	
	Agus Hasbi Noor	Anggota KPU	
2.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
	Titik Nurhayati	Anggota KPU	
	Achmad Syaifudin Rahadhan	Sekretaris	
	Ana Siti Hasanah	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sophia Kurniasari Purba	Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan masyarakat	
	Cecep Nurzaman	Kabag Perencanaan, Data dan informasi	
3.	Yunike Puspita	Kabag Hukum dan SDM	ATASAN PPID
	Achmad Syaifudin Rahadhan	Sekretaris	
4.	Sophia Kurniasari Purba	Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan masyarakat	PPID
5.	Anton Firmansyah	Kasubag Keuangan	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB BAGIAN KEUANGAN
	Lisa Andriani	Verifikator Keuangan	
6.	Dewi Rahayu	Kasubag Umum dan Logistik	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
	Tarsono	Penyusun Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemilu	
7.	Gemayel Paulus Aruan	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
	Respati Gumilar	Penganalisis Pemurakhiran Data dan informasi	

8.	Dini Lestari	Kasubag Prencanaan	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB BAGIAN PERENCANAAN
	Ratih Purnamasari	Penyusun Bahan dan Evaluasi Laporan	
9.	Ramdani	Kasubag Data dan Informasi	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
	Rizky Aji Oktora	PPNPN	
10.	Rissa Tania Indriyanti	Kasubag Hukum	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB HUKUM
	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Penyusun Bahan Peyuluhan Hukum	
11.	Yunike Puspita	Kasubag SDM	TIM PENGHUBUNG DAN PENYEDIA INFORMASI SUB SDM
	Arief Triwibowo	Analis Penegak Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	
12.	Ratih Kusumawati Werdani	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	DESK PELAYANAN
	Mira Puspasari	Arsiparis Mahir	
	Muhammad Revandi	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu	
	Siti Khoiroh	Analis Pemilu	
	Revi Fahrizal	PPNPN	
	Okky Hikmatu Fakhrian	PPNPN	

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 06 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,  
ttd.  
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunike Puspita